

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak adalah suatu alat pemerintah untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung atau tidak langsung yang dipungut dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan *tax ratio*, kendalanya ialah kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak. Kenyataan menunjukkan tingkat kesadaran wajib pajak dalam melaporkan pajak penghasilan masih rendah. Martowardojo (2012), menyatakan bahwa wajib orang pribadi yang melaporkan SPT-nya pada tahun 2015 hanya 8,5 juta wajib pajak. Padahal penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang. Artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,7 persen. Kesadaran perpajakan mempunyai prinsip ialah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Siahaan,2012:78).

Responsibility merupakan kemampuan organisasi dalam mengatur sejauh mana pelayanan telah berjalan dengan aturan-aturan yang sesuai prosedur. *Responsibility* mengukur tingkat partisipasi petugas melaksanakan tugasnya. *Responsibility* ialah ukuran yang menunjukkan proses pelayanan

publik yang dilakukan sesuai dengan prosedur administrasi yang sudah ditetapkan. *Responsibility* subyektif lebih mengedepankan nilai-nilai etis dan kemanusiaan yang terangkum dalam *equity* (hak menurut keadilan/kewajaran), *equality* (bersamaan hak), *fairness* (kejujuran) untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tugas administrasi lainnya .(Pendi, 2011:43)

Kurangnya tingkat *responsibility* terhadap kesadaran dalam membayar pajak penghasilan dikarenakan kurang bagusnya pelayanan dalam melayani wajib pajak dalam membayarkan atau menyetorkan kewajibannya. Seharusnya pemerintah lebih giat lagi dalam memberi pengarahan kepada para wajib pajak agar mereka paham dan menjadi para wajib pajak yang *responsibility* atas kewajibannya sebagai warga negara yang baik yaitu membayar pajak dengan kesadarannya sendiri tanpa harus ditegur terlebih dahulu.

Dalam penelitian terdahulu kepatuhan wajib pajak sangatlah dipengaruhi oleh pelayanan publik yang baik, sosialisasi yang gencar dilakukan agar para wajib pajak paham akan tanggung jawabnya dalam membayar pajak (Gede Pani Esa, 2014:92). Selain itu, sanksi yang tegas harus diberlakukan kepada para wajib pajak yang tak bertanggung jawab atas kewajiban dalam membayarkan pajak penghasilan. Oleh karena itu, pelayanan yang baik dan sosialisasi yang tepat sasaran akan menjadikan para wajib pajak patuh akan kewajibannya dalam membayarkan pajaknya tanpa harus ada peringatan oleh pemerintah terlebih dahulu.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap *responsibility* membayar pajak penghasilan?
2. Bagaimana pengaruh persepsi wajib pajak mengenai beban pajak penghasilan terhadap *responsibility* membayar pajak penghasilan?
3. Bagaimana pengaruh beban pajak penghasilan terhadap *responsibility* membayar pajak penghasilan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mendapat bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap *responsibility* membayar pajak penghasilan.
2. Untuk mendapat bukti empiris pengaruh persepsi wajib pajak mengenai beban pajak penghasilan terhadap *responsibility* membayar pajak penghasilan.
3. Untuk mendapat bukti empiris pengaruh beban penghasilan terhadap *responsibility* membayar pajak penghasilan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk ekonomi khususnya ekonomi perpajakan yaitu tentang *responsibilitasseseorang* wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dan juga untuk pegawai pajak agar pelayanan yang terbaik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan bisa memberi masukan pada instansi yang terkait, yang dimaksud ialah kantor pelayanan pajak maupun Ditjen Pajak dalam upaya menyadarkan masyarakat akan kewajiban dan tanggung jawabnya dan yang kurang paham dalam perpajakan agar bisa memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan memberikan saran atas pelayanan diberikan kepada wajib pajak. Agar kesadaran wajib pajak, pelayanan pegawai pajak dan tanggung jawab dalam membayar pajak penghasilan berjalan dengan seimbang.